



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TEDDY RUSDI, bertempat tinggal di Jalan Bukit Golf 1 PC – 18, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sabar Simamora & Partners, berkantor di Wisma Daria Lantai 3, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Kebayora Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. INDO SARANA MULTI KARYA**, berkedudukan di Jalan Danau Toba Nomor 151, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, diwakili oleh Joinerri Kahar, selaku Direktur Utama;
2. **JOINERRI KAHAR**, berkedudukan di Jalan Dempo V Nomor 6, RT 006, RW 003, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. **REFLY DJAMARIS**, berkedudukan di Taman Villa Meruya B 4/23, RT 002, RW 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Yuris Bharata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Legal Consultants pada Kantor Bharata Widya & Partners, Advocates & Legal Consultants, berkantor di Gedung Graha 701, Jalan Danau Toba Nomor 151, Bendungan Hilir, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3270 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dewan Asri II/11, RT 005, RW 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

2. **PT. KURNIA ABADI NIAGA CITRA INDAH LESTARI**, berkedudukan di Grha STR, Jalan Ampera Raya Nomor 11, Kemang Selatan, Jakarta Selatan;
3. **NOTARIS MARIJKE J PATILAYA, S.H**, dahulu berkantor di Jalan Lebak Bulus I Nomor 23 B, Jakarta Selatan, sekarang di P. Antasari Nomor 63, RT 001, RW 004, Cipete, Jakarta Selatan;
4. **NOTARIS ARRY SUPRATNO, S.H**, berkantor di Gedung Arthalo Lantai 7, Suite 706, Jalan Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas harta milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam pelaksanaan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 04 tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Marijke Josephine Patiaya, S.H., Notaris di Jakarta.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk mengembalikan uang sebesar Rp3.275.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3270 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk meminta maaf kepada Penggugat secara tertulis yang dimuat di Surat Kabar yang terbit secara nasional dengan redaksional yang disusun oleh Penggugat.
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi bunyi putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dalinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 11 Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.556.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 72/PDT/2017/PT.DKI tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3270 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Kasasi pada tanggal 10 Desember 2016 dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 72/Pdt/2017/PT.DKI. tanggal 21 April 2017.
- Mengadili sendiri, memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas harta milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam pelaksanaan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 04 tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Marijke Josephine Patiaya, S.H., Notaris di Jakarta.
 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk mengembalikan uang sebesar Rp3.275.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat.
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3270 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk meminta maaf kepada Penggugat secara tertulis yang dimuat di Surat Kabar yang terbit secara nasional dengan redaksional yang disusun oleh Penggugat.
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi bunyi putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dalinya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Agustus 2017 kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel adalah perkara yang sama dengan perkara Nomor 133/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel *jo* Nomor 311/Pdt/2008/PT.DKI *jo* Putusan Kasasi Nomor 1516 K/Pdt/2009 *jo* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 397 PK/Pdt/2012 karena baik subjek hukum/pihak-pihak maupun objeknya sehingga tepat *Judex Facti* gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3270 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TEDDY RUSDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TEDDY RUSDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3270 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3270 K/Pdt/2017



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)